PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru memerlukan dana untuk perbaikan dan pengembangan jaringan air minum;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya dari Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar tersebut pada konsiderans huruf a, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penambahan penyertaan modal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 13);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN

BANJAR KABUPATEN BANJAR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
- 4. DPRD Kalimantan Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- 5. Penambahan penyertaan modal daerah adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
- 6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang.
- 7. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar adalah Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Banjar.

BABII

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) pada Tahun Anggaran 2007.

Pasal 3

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka jumlah seluruh penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar menjadi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Dengan penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, peningkatan cakupan pelayanan berkembang, kualitas pelayanan lebih baik, kualitas air meningkat dan tingkat kehilangan air berkurang.

BAB IV

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengeluaran keuangan untuk penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 3 Juli 2007

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 4 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan air bersih bagi warga Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Cukup jelas.

```
Pasal 1
    Angka 1
         Cukup jelas.
    Angka 2
         Cukup jelas.
    Angka 3
         Cukup jelas.
    Angka 4
         Cukup jelas.
    Angka 5
         Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah PDAM Intan Banjar
         Kabupaten Banjar.
    Angka 6
         Cukup jelas.
    Angka 7
         Cukup jelas.
Pasal 2
    Cukup jelas.
Pasal 3
    Cukup jelas.
Pasal 4
    Cukup jelas
Pasal 5
    Cukup jelas.
```